

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KELURAHAN/DESA KECAMATAN BONTOA  
KABUPATEN MAROS - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
2023

KPT 31 TAHUN 2023 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KECAMATAN BONTOA KABUPATEN  
MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT Kepala Kel. Bontoa Kec. Bontoa Kab. Maros No. 01/KPTS/I/2023; KPT Kepala Desa Ampekale Kec. Bontoa Kab. Maros No. 017/KPTS/DAK-BT/I/2023; KPT Kepala Desa Tupabbiring Kec. Bontoa Kab. Maros No. 21/KPTS/TPB-BT/I/2023; KPT Kepala Desa Salenrang Kec. Bontoa Kab. Maros No. 23/KPTS/DS/BT/I/2023; KPT Kepala Desa Tunikamaseang Kec. Bontoa Kab. Maros No. 03/SKPTS/DTK/BT/I/2023; KPT Kepala Desa Minasa Upa Kec. Bontoa Kab. Maros No. 04/PPS/DMU-BT/I/2023; KPT Kepala Desa Bonto Bahari Kec. Bontoa Kab. Maros No. 30/KPTS/BB/BT/I/2023; KPT Kepala Desa Botolempangan Kec. Bontoa Kab. Maros No. 22/KPTS/BTL/I/2023; KPT Kepala Desa Pajukukang Kec. Bontoa Kabupaten Maros No. 15/PJK/BT/I/2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2023.  
- Lampiran 2 halaman.